

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa terorisme yang pertama kali terjadi di Indonesia ialah peristiwa bom Bali 1 yang terjadi di tanggal 12 Oktober 2002, peristiwa ini bertempat kejadian di Sari Club dan Paddy's Club yang terletak di Jalan Legian, Kuta Bali. Peristiwa bom Bali 1 ini menewaskan sebanyak 202 orang warga negara asing yang berasal dari 24 negara, 38 orang lainnya yang tewas adalah warga negara Indonesia, sementara 209 orang lainnya mengalami luka-luka. Adapun pelaku dari peristiwa bom Bali 1 yang bertanggal 12 Oktober 2002 ini adalah Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, dan Ali Gufron (Liputan6.com). Lalu setelah terjadinya peristiwa bom Bali 1 inilah yang menjadi cikal bakal pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu ini diterbitkan dalam keadaan mendesak pada saat Indonesia tidak mempunyai landasan hukum ketika menghadapi tindak pidana terorisme tersebut.

Seusai terjadinya peristiwa bom Bali 1 tepatnya pada tahun 2002 pemerintah yang menyadari Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang pasti dalam memberantas tindak pidana terorisme, maka dari itu pemerintah membuat aturan baru dalam bentuk Perppu No. 1 tahun 2002 yang dikeluarkan di tanggal 18 Oktober 2002, yaitu 6 hari sesudah peristiwa bom Bali 1. Berdasarkan dari pada isi pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, Perppu tersebut harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta untuk dimintakan persetujuannya dalam persidangan. Lalu pada tanggal 4 April 2003 Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi undang-undang yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Wibowo, 2012:94). Tidak sampai disana Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tersebut mengalami beberapa perubahan dan revisi yang selanjutnya disahkan, menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Penyidik sendiri berperan penting dalam memberantas tindak pidana terorisme itu sendiri, adapun kewenangan dari penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, adapun isi dari Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- “(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri seorang tersangka
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. mengadakan penghentian penyidikan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Selain itu penyidik juga memiliki salah satu wewenang lainnya yaitu demi kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberikan kewenangan untuk

menahan tersangka paling lama dalam jangka waktu 6 bulan, pengaturan tentang hal tersebut sendiri disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang yang sama juga diatur mengenai kewenangan penyidik yang disebutkan sebagai berikut:

- “(1) berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang:
- a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa dan.
 - b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan atau jaringan terorisme.”

Yang dimana dua wewenang penyidik tersebut memiliki hubungan yang erat guna memberantas tindak pidana terorisme.

Dalam menangani perkara tindak pidana terorisme, penyidik pastinya akan melakukan serangkaian penyidikan untuk mendapatkan alat bukti dan alat bukti ini nantinya dapat dipakai dalam menetapkan tersangka. Dalam mengumpulkan alat bukti ini ada beberapa hal yang diatur dalam Pasal 26 Perppu No. 1 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses Pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua Pengadilan Negeri.
 - (3) Proses Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
 - (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka ketua Pengadilan Negeri segera memerintah dilaksanakan penyidikan”.

Berdasarkan Pasal 30 dalam Perppu No. 1 Tahun 2002 penyidik, penuntut umum, dan hakim berhak meminta kepada bank atau jasa keuangan lainnya untuk memberikan informasi tentang harta kekayaan setiap orang yang diketahui, atau

patut diketahui melakukan terorisme. Selain itu kegunaan alat bukti bagi penyidikan perkara tindak pidana terorisme ketika kita melihat pada rumusan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat dibagi menjadi 2 bagian. Dimana kedua hal tersebut yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus diawali dengan bukti permulaan yang cukup (Aji, 2013: 67).

Penyadapan sebagai upaya memperoleh alat bukti digunakan dalam untuk menyelidiki beberapa peristiwa tindak pidana yang melanda Indonesia, yaitu contohnya yang pertama adalah dalam tindak pidana korupsi, pada tindak pidana korupsi KPK diberi kewenangan untuk melaksanakan tindakan penyadapan hal ini sesuai yang tertuang dalam Pasal 12 UU KPK yang menetapkan bahwa KPK berwenang menyadap dan melakukan perekaman pembicaraan ketika pelaksanaan tugas penyidikan, pemeriksaan, dan penuntutan hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 6 huruf e, pasal ini memungkinkan KPK untuk melakukan tindakan penyadapan demi terungkapnya kasus tindak pidana korupsi (jurnal.untag-sby.ac.id). Bukan hanya dalam tindak pidana korupsi saja, pada tindak pidana narkoba penyadapan atau intersepsi ini juga digunakan sebagai upaya memperoleh alat bukti hal ini sesuai dengan yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya pada Pasal 75 huruf (h, i, dan j), yang memberikan wewenang untuk melakukan penyidikan kepada BNN. Penyidik berhak melarang prekursor narkoba dan peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah yurisdiksi nasional Indonesia, serta melaksanakan penyadapan yang berkaitan dengan perdagangan gelap narkoba, penyalahgunaan serta prekursor narkoba, setelah memperoleh bukti awal yang

cukup serta melakukan investigasi pada pembelian secara rahasia dan penyerahan yang diawasi (Nasir, 2017: 150). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyadapan hal ini sama dengan yang tertuang dalam rumusan, Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor

Adapun kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat dalam 2 pasal diantaranya Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adapun bunyi Pasal 31 adalah sebagai berikut :

- “(1) berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang :
- a. Membuka, memeriksa, menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa dan
 - b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme”.

Maksud dari frasa bukti permulaan yang cukup dalam pasal ini tidak dijelaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 baik di dalam rumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 maupun dalam bagian penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pada penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 31 ini tertulis cukup jelas, hal ini mampu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari penyidik mengenai jumlah alat bukti yang dibutuhkan untuk memulai sebuah penyadapan di lingkup perkara tindak pidana terorisme, maka untuk itu sangat penting dilakukan interpretasi. Selanjutnya tidak hanya dalam Pasal 31 ayat (1) saja terdapat kekaburan norma, dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga terdapat

kekaburan norma, adapun bunyi pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut :

“Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatkedudukan peyidik”

Dari bunyi Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 maksud dari frasa dalam keadaan mendesak tidak dijelaskan kembali dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dalam penjelasan Pasal 31A itu hanya tertulis cukup jelas maka dari itu sangat penting dilakukannya interpretasi atau penafsiran hukum mengenai maksud dari frasa “keadaan mendesak” tersebut. Bunyi Pasal 31A ini berbeda dengan bunyi Pasal 31 ayat (2) dalam Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa sebelum penyidik melakukan penyadapan harus ada penetapan ketua pengadilan negeri terlebih dahulu sebelum bisa melakukan penyadapan.

Konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari kekaburan norma dalam Pasal 31, yaitu frasa bukti permulaan yang cukup dan pada Pasal 31A, frasa Keadaan mendesak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah pertama pada Pasal 31 mengenai frasa bukti permulaan yang cukup, karena tidak ditulis secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai berapakah alat bukti yang diperlukan sehingga bisa dikatakan alat bukti tersebut sudah mencukupi, sehingga hal ini menimbulkan multitafsir dikalangan penyidik mengenai jumlah alat bukti yang bisa dikatakan “cukup”. Kedua mengenai frasa keadaan mendesak pada Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 frasa keadaan mendesak ini sendiri dapat menimbulkan multitafsir kembali, dikalangan penyidik karena tidak

disebutkannya keadaan seperti apakah yang patut dikatakan “keadaan mendesak”. Tidak hanya multitafsir saja pengaturan Pasal 31A pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga menimbulkan masalah baru yaitu, apabila penyidik telah melakukan penyadapan tetapi setelah penyadapan tersebut dilakukan ternyata penyidik tersebut tidak mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan negeri, lalu bagaimana konsekuensi hukumnya apabila penyadapan tersebut tidak mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan lainnya seperti apakah alat bukti hasil penyadapan tersebut masih dapat digunakan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dalam kasus tindak pidana terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini tidak menjelaskan kembali maksud dari frasa “bukti permulaan yang cukup” pada Pasal 31 serta maksud dari frasa “keadaan mendesak” dari Pasal 31A. dalam penerapannya baik frasa bukti permulaan yang cukup dan frasa keadaan mendesak dapat menimbulkan multitafsir baik di kalangan masyarakat khususnya penyidik, sehingga hal ini dapat menyebabkan penyidik memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai kedua bunyi pasal tersebut sesuai dengan kehendak penyidik yang bersangkutan. Padahal berdasarkan bunyi Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Maka demi mengimplementasikan rumusan Pasal 28 D ayat (1) ini lah dan untuk dapat tercapainya kepastian hukum dalam Pasal 31 dan 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ini maka dari itu penulis terdorong untuk melaksanakan

penelitian skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PASAL 31 TENTANG FRASA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN PASAL 31A TENTANG FRASA KEADAAN MENDESAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian sebagai berikut :

1. Tidak adanya penjelasan terkait frasa bukti permulaan yang cukup pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menimbulkan pemahaman yang multitafsir.
2. Tidak dijelaskan berapa jumlah alat bukti yang dibutuhkan sehingga bisa dikatakan cukup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
3. Tidak adanya penjelasan mengenai frasa keadaan mendesak pada Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ini, sehingga menimbulkan pemahaman yang multitafsir.
4. Tidak dijelaskannya mengenai keadaan seperti apa yang patut di katakan mendesak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
5. Tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebutkan mengenai konsekuensi hukum apabila penyadapan yang dilakukan menurut Pasal 31A tersebut tidak mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan negeri.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang tersusun secara sistematis dan serta terarah sesuai dengan pokok fokus utama penelitian, maka penulis akan memaparkan pokok-pokok bahasan yang memberikan pembatasan masalah dan perumusan. Agar memperoleh pembahasan yang objektif maka penulis membatasinya dengan pembahasan tentang Interpretasi frasa bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dan Interpretasi frasa keadaan mendesak dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, serta konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapan ketua pengadilan negeri.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana interpretasi ketentuan Pasal 31 tentang frasa bukti permulaan yang cukup dan Pasal 31 A tentang frasa keadaan mendesak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapan ketua pengadilan negeri ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai kajian yuridis Pasal 31 tentang frasa bukti permulaan yang cukup dan Pasal 31A tentang frasa keadaan mendesak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tidak pidana terorisme mempunyai tujuan sebagai berikut

1.5.1 Tujuan Umum

- a) Untuk mencari tahu dan mengkaji Interpretasi dari ketentuan Pasal 31 tentang frasa bukti permulaan yang cukup dan Pasal 31A tentang frasa keadaan mendesak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, agar mencegah terjadinya multitafsir dikalangan masyarakat khususnya penyidik.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mencari tahu dan menganalisis interpretasi dari ketentuan Pasal 31 tentang frasa bukti permulaan yang cukup dan Pasal 31A tentang frasa keadaan mendesak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
- b) Untuk mengetahui serta menganalisis konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dirumuskan menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan praktis. Melalui penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat yang dirumuskan sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kebenaran dasar yuridis mengenai interpretasi dari frasa bukti permulaan yang cukup pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 serta frasa keadaan mendesak pada Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Diharapkan nantinya penelitian ini, dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana terkait tentang interpretasi dari frasa bukti permulaan yang cukup pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, serta frasa keadaan

mendesak pada Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan dapat menjadi pedoman bagi penulis lain yang melakukan penelitian serupa.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a) Penulis secara langsung menemukan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini dan penelitian ini membantu penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah acuan untuk mahasiswa hukum, akademisi khususnya dosen hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas sebagai referensi dalam menghadapi permasalahan hukum terkait dengan norma kabur, sehingga mampu menjawab dan memberikan solusi yang mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

